BADAMAI LAW JOURNAL VOL 8 NO 2, SEPTEMBER 2023
MAGISTER HUKUM ISSN 2503-0884 (Online)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT ISSN: 2501-4086 (Print)

Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Tiya Erniyati[1], Nur Husna[2], Nanda Tri Wahyuningtyas[3], Hana Sajidah Febriyana[4]

[1]Fakultas Hukum; Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: tiya.erniyati@ulm.ac.id
[2] Fakultas Hukum; Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: nur.husna@ulm.ac.id
[3] Fakultas Hukum; Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: tyasntw@gmail.com
[4] Fakultas Hukum; Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: hanasajidah62@gmail.com

Abstract:*This research is a study in the field of Legal Studies related to the Government's Handling of Child Prostitution Practices in Urban Areas of South Kalimantan Province. The aim of this research is to determine the government's efforts to deal with child prostitution and what factors support and hinder efforts to deal with child prostitution in Banjarmasin. The research used is the socio-legal research method, a research method that approaches a problem by combining normative analysis with a non-legal science approach in looking at law using an interdisciplinary approach between normative research aspects and a sociological approach,[1] but still uses qualitative analysis methods which focus on normative aspects of social life. This research is interdisciplinary legal research which begins with the analysis of legal norm texts in legislation, court decisions and/or legal doctrines. However, the word "socio" means that this research is oriented towards an interdisciplinary approach, utilizing social, political and economic science materials. This interdisciplinary approach is different from conservative legal research.[2]*

Keywords*: Child;Handling; Prostitution*

Abstrak :*Penelitian ini merupakan kajian di bidang Ilmu Hukum terkait dengan Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Pemerintah di Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani prostitusi anak dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di banjarmasin. penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio-legal research, metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis,[1] namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif darikehidupan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisipliner yang berawal pada analisa teks-teks norma hukum dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan/atau doktrin-doktrin hukum. Namun, kata "sosio" bermakna bahwa penelitian ini berorientasi pada pendekatan inter- disipliner, dengan memanfaatkan bahan-bahan ilmu sosial, politik dan ekonomi. Perdekatan inter-disipliner ini berbeda dengan penelitian hukum konservatif.[2]*

---

1 Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,kumpulantulisan dalam Adriaan W.Bedner , dkk (Ed.) Kajian Sosio Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal.1

2 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Thomson Reuters, 2006, hal.21

Kata Kunci: Anak;Penanganan;Prostitusi

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang gambaran permasalahan, yang ditulis menggunakan font Times News Roman, ukuran huruf 12, spasi 1,5. Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai permasalahan hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional, dll.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsep perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya.[3]

Menurut Arief Sidharta[4], Scheltema, rdapat unsur unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law).
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untukturut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yangbersangkutan.

[3] Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII,2010, hlm 271.
[4] B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), *Rule of Law*,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

Perlindungan hukum bagi seluruh umat manusia disini juga tentunya termasuk perlindungan bagi anak anak. Negara memberikan perlindungan kepada anak salah satunya dengan dirumuskannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak terdapat Pada Pasal 1 ayat (1) yaitu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan juga perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apabila diartikan lebih mendalam maksud dan tujuan dari aturan diatas adalah setiap anak berhak dan harus mendapatkan kepastian perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi, mengingat anak adalah generasi pengganti dari generasi menuju generasi berikutnya. Semakin baik dalam menjagakehidupan anak dalam tumbuh kembangnya, semakin baik pula generasi yang mendatang. Dalamperaturan perundang-undangan di Indonesia sendiri mempunyai istilah untuk menyebut prostitusianak yaitu disebut sebagai istilah "eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual" yang definisinyatertulis dalam Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014, yaitu:

> *Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.*

Yang dimaksud dengan *"dieksploitasi secara seksual"* adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Selain itu, UU 35/2014 juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terjerat dalam kegiatan prostitusi, karena berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Maraknya praktik prostitusi di Kalsel ditandai dengan banyaknya penertiban yang menjaring parapekerja seks komersil yang masih berstatus anak dibawah umur, sebagai contoh kasus dikutip darisitus halaman Banjarmasinpost, Satpol PP Banjarbaru yang telah mengamankan 13 orang ada yanglaki-laki dan perempuan dan rata-rata berstatus anak dibahawah umur yang diduga terlibat prostitusi online. Kemudian untuk kesekian kalinya banjarbaru juga menjadi ladang pencaharian bagi prostitusi anak untuk mencari pelanggan,l ini ditandai dengan terjaringnya prodtitusi anak yang mana pelakunya berasal dari berbagai daerah. 12 pelaku yang diamankan terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Ironisnya, 6 di antara mereka masih berstatus di bawah umur. Bahkan salah satu di antaranya tengah hamil enam bulan (Apahabar.com). berita yang peneliti tampilkan hanya contoh sebagian kecil dari banyaknya kasus prostitusi yang terungkap oleh media. maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik prostitusi anak dibawah umur ini sudah tergolongmengkhawatirkan, selain daripada anak wajib dilindungi undang-undang sebagai generasi penerusbangsa, hal ini juga tidak sesuai dengan misi provinsi kalsel yaitu membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.

Penghapusan praktik prostitusi anak memanglah bukan hal yag mudah, ditengah himpitanekonomi dan gempuran media sosial dan fasilitas dalam dunia maya lainnya. Menambah potensi semakin maraknya praktik prostitusi online ini. Untuk itu, pelaku praktik prostitusi terutama oelh anak bawah umur, haeruslah ditangani secara tepat, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak menjadi orang yang mengajak orang lain untuk melakukan hal serupa, dan lebih baik lagi ketika selesai dibina, dia menjadi orang yang baru yang dapat mencari nafkah dengan cara yang benar, bahkan mungkin membuat suatu karya yang dapat membanggakan keluarga dan bahkan negara.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya Pemerintah di Kota Banjarmasin dalam menangani prostitusi anak?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan praktik prostitusi anak di Kota Banjarmasin. Penelitian terkait praktik prostitusi anak di Banjarmasin belum pernah dilakukan seelumnya, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terkait permasalahan yang sejenis, dan penulis menemuka beberapa artikel yang juga membahas terkait dengan prostitusi seperti artikel yang berjudul "Pengaturan Penanganan Praktek Prostitusi di Kota Banjarmasin (Telaah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila). Artikel tersebut juga membahas terkait prostitusi, namun tidak membahas prostitusi anak secara khusus, dan dalam artikel tersebut menelaah pada peraturan Daerah tentang Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila, sementara penulis terjun kelapangan langsung melakukan wawancara kepada institusi yang melakukan penanganan praktik prostitusi di Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal research*, metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis,[5] namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif darikehidupan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisipliner yang berawal pada analisa teks-teks norma hukum dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilandan/atau doktrin-doktrin hukum. Namun, kata "sosio" bermakna bahwa penelitian ini berorientasi pada pendekatan inter- disipliner, dengan memanfaatkan bahan-bahan ilmu sosial,politik dan ekonomi. Perdekatan inter-disipliner ini berbeda dengan penelitian hukum konservatif.[6]

---

[5] Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,kumpulantulisan dalam Adriaan W.Bedner , dkk (Ed.) Kajian Sosio Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal.1

[6] Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Thomson Reuters, 2006, hal.21

PEMBAHASAN

hasil wawancara dengan Bapak Syaripudin SE selaku KASI Kewaspadaan Dini dan Ibu HJ. Rosmiati, S.AP selaku KASI Bimbingan dan Penyuluhan yang kami lakukan di instansi Satpol PP banjarmasin selaku garda terdepan dalam upaya menjaga ketertiban umum di masyarakat, beliau menyambut baik kedatangan dari Tim penelitian Fakultas Hukum ULM yang akan melakukan survey penelitian terkait Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Pemerintah di Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau mengatakan bahwa selain upaya represif yang penjaringan/penertiban yang dilakukan oleh mereka, Pihak Satpol PP juga melakukan upaya preventif , sebagai contoh pada Bidang Pembinaan Masyarakat (BINMAS) yang fokus kegiatannya pada pembinaan dan deteksi dini adanya upaya pelanggaran ketertiban umum. Pada tahapan ini bidang binmas terlebih dahuku turun ke lapangan. Apabila terdapat permasalahan maka pihak pimpinan kemudian yang akan langsung turun ke lapangan. Bidang binmas juga sering melakukan penertiban bersama dengan tim bidang ketertiban umum. Langkah selanjutnya setelah dilakukan penertiban maka akan dilakukan pembinaan oleh tim bagian pembinaan masyarakat. Kemudian setelah dilakukannya pembinaan maka tahap selanjutnya mereka yang telah melanggar ketertiban umum akan diberi arahan untuk membuat surat pernyataan bahwasanya pelaku tidak akan mengulangi perbuatan hingga dapat dilakukan pemabggilan orang tua jika diperlukan. Pembinaan selanjutnya dapat dilimpahkan pasa dinas sosial maupun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun lokasi yang sering terjaring praktik prostitusi anak ada di pasar lima banjarmasin. Sampai saat ini belum ada pusat rehabilitasi untuk penanganan prostitusi anak di banjarmasin. Untuk penertiban biasanya dilakukan pada malam hari, hari libur atau jumat subuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi Faktor utama mereka melakukan praktik prostitusi adalah masalah ekonomi. Hal ini diketahui saat petugas pernah mewawancarai seorang gadis yang sudah putus sekolah yag kedapatan melakukan praktik prostitusi disebuah hotel. Sebagai tulang punggung keluarga Faktor ekonomi menjadi alasan mengapa dia terjebakn dalam lembah prostitusi ini. Pelaku prostitusi anak rata rata mereka yang sudah putus sekolah, jarang diatara mereka yang masih sekolah.

Van Bellemen mendefinisikan perbuatan jahat merupakan : “perbuatan yang merugikan, sekaligus perbuatan asusila yang menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat, sehingga

masyarakat berhak mencela dan menjatuhkan nestapa terhadap perbuatan itu."[7]

Disamping adanya kejahatan karena faktor biologis ada juga kejahatan karena faktor sosiologis yang dapat menimbulkan kejahatan, misalnya pentingnya pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang yang dapat membawa kepada perbuatan yang baik dan yang buruk. Pandangan mazhab ini dikemukakan oleh E. Sutherland yang mengemukakan teorinya differential association : "*teori ini tidaklah mengatakan bahwa seseorang menjadi penjahat karena pergaulan dengan pola-pola perilaku kriminal, teori ini mengatakan bahwa mereka menjadi penjahat karena suatu hubungan (dengan pola perilaku kriminal) yang serupa secara berlebihan kalau dibandingkan dengan pola perilaku anti kriminal."*[8]

Ada juga yang mengatakan bahwa faktor pendorong timbulnya prostitusi berkaitan dengan faktor psikologis dari wanita yang memainkan peran yang cukup penting penyebab perempuan melacurkan diri. Hal ini diungkapkan oleh Bawengan sebagai berikut :

"*bahwa perempuan yang menjadi pelacur itu lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kurang pendidikan. Standart moral keluarga- keluarga mereka pada umumnya rendah dan cara-cara mereka memberikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana dan tak bisa dipertanggung jawabkan. Keretakan-keretakan didalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian atau terasingnya salah seorang ibu atau ayah. Perempuan-perempuan itu biasanya terlihat dalam kesedihan atau bersusah hati, ada yang dibebani pikiran tidak waras, keadaan emosi tidak stabil dan psichopatic. Dalam bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah daripada nilai rata-rata."*[9]

Kegiatan prostitusi juga tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi yang sering disebut sebagai faktor pendorong seseorang melacurkan diri. Reckless menyebutkan sejumlah kondisi sosial ekonomi yang penting dalam menjerumuskan seorang perempuan melacurkan dirinya. Keadaan sosial ekonomi tersebut adalah :

---

[7] Shulamit Reinharz, *Metode-Meotde Feminis dalam Penelitian Sosial, Jakarta, Women Research Institute*, 2005, (Terjemahan dari Lisabona Rahman dan J Bambang Agung, Editor : SIta Aripurnami dan EdrianaNoerdin, *Feminist Methods in Social Research, first edition,* 1992, Oxford University Press, Inc.), hal. 98

[8] *Alam, AS, 1984, Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia, Alumni, Bandung, Hal 39*

[9] Noach, WME,1992,Kriminologi Suatu Pengantar (Terjemahan JE. Sabetapy), Citra Aditya Bhakti, bandung, Hal 125

1. Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil
2. Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar, diantara mereka juga ada yang hamil tanpa suami
3. Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu
4. Berasal dari keluarga yang pecah *(Broken Home)*
5. Telah dicerai oleh suami-suami mereka. Jatuh ke tangan agen rumah-rumah bordil yang sedang giat untuk mencari mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.[10]

hambatan dari proses penanganan praktik prostitusi anak tersebut adalah kurangnya kejujuran dari pelaku dan mereka cenderung berkilah bahwasanya sedanglakukan praktik prostitusi, misalnya dengan alasan "suka sama suka" ketika ditanya oleh petugas. Hambatan lain juga diarenakan proses transaksi dilakukan melaui aplikasi *michat,* sehingga praktik tersebut sulit terdeteksi dan ditertibkan.

KESIMPULAN

Dalam penanganan prostitusi, selain upaya represif yang penjaringan/penertiban yang dilakukan oleh mereka, Pihak Satpol PP juga melakukan upaya preventif , sebagai contoh pada Bidang Pembinaan Masyarakat (BINMAS) yang fokus kegiatannya pada pembinaan dan deteksi dini adanya upaya pelanggaran ketertiban umum. Pada tahapan ini bidang binmas terlebih dahuku turun ke lapangan. Apabila terdapat permasalahan maka pihak pimpinan kemudian yang akan langsung turun ke lapangan. Bidang binmas juga sering melakukan penertiban bersama dengan tim bidang ketertiban umum. Langkah selanjutnya setelah dilakukan penertiban maka akan dilakukan pembinaan oleh tim bagian pembinaan masyarakat. Kemudian setelah dilakukannya pembinaan maka tahap selanjutnya mereka yang telah melanggar ketertiban umum akan diberi arahan untuk membuat surat pernyataan bahwasanya pelaku tidak akan mengulangi perbuatan hingga dapat dilakukan pemabggilan orang tua jika diperlukan. Pembinaan selanjutnya dapat dilimpahkan pasa dinas sosial maupun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

[10] *K.S, Leonardo, Dion, 2000, Masalah Prostitusi dan Penanggulangannya di Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Hal 112*

Adapun lokasi yang sering terjaring praktik prostitusi anak ada di pasar lima banjarmasin. Sampai saat ini belum ada pusat rehabilitasi untuk penanganan prostitusi anak di banjarmasin. Untuk penertiban biasanya dilakukan pada malam hari, hari libur atau jumat subuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi Faktor utama mereka melakukan praktik prostitusi adalah masalah ekonomi. Hal ini diketahui saat petugas pernah mewawancarai seorang gadis yang sudah putus sekolah yag kedapatan melakukan praktik prostitusi disebuah hotel. Sebagai tulang punggung keluarga Faktor ekonomi menjadi alasan mengapa dia terjebakn dalam lembah prostitusi ini. Pelaku prostitusi anak rata rata mereka yang sudah putus sekolah, jarang diatara mereka yang masih sekolah.

hambatan dari proses penanganan praktik prostitusi anak tersebut adalah kurangnya kejujuran dari pelaku dan mereka cenderung berkilah bahwasanya sedanglakukan praktik prostitusi, misalnya dengan alasan “suka sama suka” ketika ditanya oleh petugas. Hambatan lain juga diarenakan proses transaksi dilakukan melaui aplikasi *michat,* sehingga praktik tersebut sulit terdeteksi dan ditertibkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin & Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,

Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta. Bunga, Dewi . 2011. *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam*

Anatomi Kejahataan Tradisional), Bali, Udayana University Press.

Dewi, Heriana Eka. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja.* Yogyakarta : Gosyen Publishing.

Hasanah, Ainul Fu‟adah. 2011. *Masalah Prostitusi Atau Pelacuran,* Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Psikologi.

Hutchinson, Terry. 2006. *Researching and Writing in Law*. Thomson Reuters.Halliday Simon dan Patrick D. Schmidt, 2009. *Conducting Law and Society Research: Reflection on Methods and Practice*, Cambrigde University Press,

Irianto, Sulistyowati. 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,kumpulan tulisan dalam Adriaan W.Bedner , dkk (Ed.) Kajian Sosio- Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan.

K.M, Rhona., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., 2010. *Hukum Hak AsasiManusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Reinharz, Shulamit. 2005. *Metode-Meotde Feminis dalam Penelitian Sosial, Jakarta, Women Research Institute, ,* (Terjemahan dari Lisabona Rahman dan J BambangAgung, Editor : SIta Aripurnami dan Edriana Noerdin, *Feminist Methods in SocialResearch, first edition*, 1992, Oxford University Press, Inc.).

Sidharta, B. Arief. 2004. *"Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum",* dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II.

Soerjono D., 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Septiawan, Santana K. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Yayasan Obor,

Sedyaningsih, 1999. *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Yanto, Oksidelfa. 2016. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

Jurnal (*Scientific Journal*)

Marlina, (2008), Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Volume 13 Nomor 1, Medan.

Azwad Rachmat Hambali, (2019), Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

Internet

http://www.negarahukum.com/hukum/juvenile-delinquency.html

https://jefrisetiawan.wordpress.com/faktor-penyebab-terjadi-prostitusi

Undang-Undang (*Legislations*)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-undang hukum Pidana

UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangUndang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila